

PENGATURAN PRINSIP HARDSHIP PADA KONTRAK BISNIS DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Anggreany Arief¹, Azwad Rachmat Hambali²

^{1,2}Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: anggraeny.arief@umi.ac.id

Abstract

This research aims to find out the legality of the principle of difficulty in business contracts in Indonesia and the liability of the debtor if it has defaulted on a business contract related to difficulties. This study used normative legal research. Basically, difficult situations are events that fundamentally change the balance of contract execution due to the COVID-19 pandemic. The responsibility of the Debtor in executing the contract due to non-fulfillment of performance (default) is to remain subject to and follow the rules as stipulated in the Difficulties Provisions Article 6.2.1 and Article 6.2.3 UPICC. The government needs to make regulations regarding the application of the principle of hardship to provide legal certainty and justice for parties whose contract implementation is under difficult conditions or is experiencing difficulties due to the COVID-19 pandemic.

Keywords: Business Contracts; Defaults; Hardship Principles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas asas kesulitan dalam kontrak bisnis di Indonesia dan kewajiban debitur jika telah wanprestasi dalam kontrak bisnis terkait kesulitan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pada dasarnya, situasi sulit adalah peristiwa yang secara mendasar mengubah keseimbangan pelaksanaan kontrak akibat pandemi COVID-19. Tanggung jawab Debitur dalam melaksanakan kontrak karena tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) adalah tetap tunduk dan mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kesulitan Pasal 6.2.1 dan Pasal 6.2.3 UPICC. Pemerintah perlu membuat regulasi terkait penerapan asas kesulitan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang pelaksanaan kontraknya dalam kondisi sulit atau mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Wanprestasi; Prinsip Hardship.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Secara umum kontrak bisnis akan berawal dari perbedaan kepentingan bagi para pihak sehingga mereka akan membahas dan menuangkan hal-hal tersebut ke dalam isi kontrak. Melalui kontrak bisnis perbedaan-perbedaan oleh para pihak akan diakomodasi yang selanjutnya disatukan ke dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak¹.

Pandemi Covid-19 telah merubah segala bentuk sendi kehidupan khususnya perekonomian. Pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah dibuat sebelumnya mengalami hambatan sejak Covid-19 masuk ke Indonesia. Banyaknya pelaku bisnis mengalami keadaan sulit atau hardship dalam menyelesaikan kontrak yang telah dibuat oleh para pihak akibat munculnya perubahan-perubahan keadaan yang secara mendasar mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Keadaan demikian memberikan hak kepada debitur untuk mengklaim bahwa debitur mengalami Hardship yang disebabkan oleh dampak seperti Bencana Alam yakni Hujan Badai, Gempa Bumi, dsb khususnya dampak tidak langsung Covid-19.

Sebelum dikenalnya Prinsip Hardship dalam Hukum Kontrak Internasional, dikenal suatu Asas dalam sistem hukum kontrak internasional. Melalui hukum gereja dikenal atau diketahui suatu Asas Rebus Sic Stantibus, pada abad XII dan XIII asas tersebut dijelaskan di dalam Bahasa latin ‘contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de future rebus sic stantibus intelliguntur, jika diterjemahkan menggunakan terjemahan bebas Bahasa Indonesia berarti ‘perjanjian akan menentukan perbuatan selanjutnya didalam melaksanakan perjanjian, dimana perbuatan kedepannya harus tetap mengacu kepada lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang harus tetap sama. Kemudian pada Konvensi Wina 1969, terdapat didalam Section 3 tentang Pengakhiran Dan Penundaan Bekerjanya Perjanjian Internasional, diatur didalam Pasal 62(Purwanto. H., 2011).

Prinsip Hardship diperkenalkan melalui The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dengan mengeluarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) atau yang biasa dikenal dengan Prinsip UNIDROIT, Prinsip tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 1994, dan direvisi pada tahun 2004, dan direvisi kembali pada tahun 2010, kemudian mendapatkan revisi akhir pada tahun 2016. ASEAN sebagai organisasi antar negara dengan beranggotakan negara-negara yang berada di Asia Tenggara memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan Prinsip dari UPICC sebagai referensi untuk pembaharuan hukum kontrak nasional bagi masing-masing negara.

Hukum Kontrak Indonesia menganut pengaturan mengenai Force Majeure yang terdapat didalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta. Tetapi pengaturan mengenai Prinsip Hardship tidak terdapat dalam pengaturan KUHPerduta. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengatakan jika Varian Omicron semakin brutal maka mewajibkan bagi seluruh karyawan untuk melakukan Work From Home dan arahan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan Varian Omicron terus mengganas dan menghimbau jika masih mau hidup iktutilah himbauan dari Pemerintah. Maka dapat dikatakan jika Pandemi Covid-19 adalah Bencana serius yang harus dihadapi bersama maka hal ini akan berpengaruh besar bagi Debitur untuk menjalankan Kontrak

¹ Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.

sesuai dengan kesepakatan karena terhalang untuk melakukan mobilitas yang tinggi sehingga dapat terjadi Wanprestasi.

Dengan tidak diaturnya Prinsip Hardship di Indonesia maka mengindikasikan terdapatnya problematika hukum berupa kekosongan norma dalam pengaturan Prinsip Hardship di dalam Hukum Kontrak di Indonesia. dikarenakan pada UPICC yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), ratifikasi tersebut menandakan bahwa Indonesia sesungguhnya mengakui UPICC serta segala ketentuannya termasuk Prinsip Hardship.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditemukan beberapa permasalahan yang akan dikemukakan, Apakah Prinsip Hardship dapat diterapkan pada kontrak bisnis berkaitan dengan wanprestasi debitur? Bagaimanakah tanggung jawab debitur apabila telah wanprestasi dalam kontrak bisnis yang berkaitan dengan Hardship? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui legalitas Prinsip Hardship dalam Kontrak Bisnis di Indonesia; Untuk mengetahui tanggung jawab debitur apabila telah wanprestasi dalam kontrak bisnis berkaitan dengan Hardship.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap ilmu hukum. Manfaat tersebut antara lain untuk memberikan sumbangan pemikiran dan teori-teori terhadap Prinsip Hardship di dalam hukum kontrak bisnis di Indonesia. Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah, Praktisi Hukum, dan Masyarakat, manfaat praktis yang diharapkan Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan dasar kajian hukum mengenai pengaturan terhadap Hardship di Indonesia. Bagi Praktisi Hukum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam membuat kontrak bisnis di Indonesia. Bagi para pelaku bisnis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu para pihak dalam mencari keadilan dan kepastian hukum terkait dapat atau tidaknya Prinsip Hardship digunakan dalam kontrak bisnis di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, sebagai pihak yang membuat kontrak untuk mencantumkan klausula Hardship dalam kontrak yang dibuat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pihak yang sedang mengalami Hardship pada masa Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam lainnya untuk melakukan renegotiasi terhadap kontrak bisnisnya.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, dimana fungsi dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi yuridis terhadap kekosongan, kekaburan dan konflik norma hukum dimana penulis berfokus kepada kekosongan norma yang terjadi dengan tidak diatur secara khususnya Prinsip Hardship kedalam KUHPERDATA atau Peraturan lainnya. Penelitian hukum normatif akan dicapai melalui penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian yang bersifat normatif ini, digunakan jenis pendekatan hukum diantaranya, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan menguraikan berbagai macam permasalahan penelitian yang beranjak dengan adanya kekosongan norma². Dalam melaksanakan penelitian ini, akan digunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari tiga sumber bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum

² Al Nohandi, Qidam. *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, Bahan Hukum Sekunder didapatkan dari literatur buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan acuan sebagai bahan tulisan. Bahan Hukum Tersier memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dari berbagai bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk mencapai keberhasilan terhadap suatu penelitian dengan menggunakan teknik sistem kartu (*card system*) dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, makalah seminar dan berbagai informasi dari berita nasional, masing-masing bahan hukum tersebut lalu dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan, yakni Penentuan sumber bahan hukum; Identifikasi terhadap masalah penelitian; Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Setelah mengumpulkan berbagai bahan hukum yang diperlukan untuk menganalisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, digunakan Teknik untuk melakukan Analisa terhadap bahan hukum tersebut, antara lain Teknik Deskripsi, Teknik Komparatif dan Teknik Argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Hardship Dalam Kontrak Bisnis Berkaitan Dengan Wanprestasi

Dalam UNIDROIT terdapat berbagai macam Prinsip salah satunya adalah untuk membangun konsep hukum kontrak yang mewakili seluruh sistem hukum yang ada pada setiap negara, kemudian untuk membangun suatu norma hukum (a system of rules) yang berkaitan dengan hukum perdata (private law).

Penggunaan dalam Hardship diperuntukkan kepada kontrak bisnis yang memiliki pelaksanaan perjanjian jangka panjang, sehingga diperlukan pencantuman klausula Hardship dalam pelaksanaan kontrak. Dicantumkan klausula Hardship maka ketika terjadi keadaan sulit yang mengganggu keseimbangan kontrak bagi debitur untuk melaksanakan pemenuhan kontrak digunakanlah klausula Hardship tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh debitur.

Menurut Ingerborg Schwenzer, Hardship dapat ditemukan jika kinerja dari kontrak telah menjadi sangat berat atau terjadi ekuilibrium dalam kontrak yang berubah secara fundamental. Sama halnya dengan Force Majeure ketentuan dari Hardship terjadi dalam keadaan tak terduga yang tidak dapat dihindari oleh para pihak sehingga terjadi keadaan sulit atau hambatan dalam menjalankan pemenuhan kontraktual para pihak.

Aturan dalam Hardship memberikan artian jika pelaksanaan dalam kontrak yang disepakati para pihak telah menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, maka terhadap keadaan demikian pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya tetap tunduk pada ketentuan tentang Hardship.⁴⁷ Hal demikian sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 6.2.1 UPICC dengan menentukan dua hal pokok didalamnya, yakni³:

- a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (binding character of the contract the general rule). Tujuan yang diatur dalam ketentuan umum dalam kontrak adalah untuk mempertegas jika

³ Putra, Ida Bagus Wyasa. "Hukum Kontrak Internasional the Law of International Contract, Bandung: PT." Refika Aditama (2017).

kontrak mengikat untuk dilaksanakan asal dimungkinkan, tanpa memperhatikan beban yang akan dijalankan oleh pihak yang menjalankannya. Oleh karena itu, meskipun terjadi keadaan diluar dugaan yang menyebabkan kerugian atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak berarti atau tidak terpenuhi bagi salah satu pihak, hal yang demikianpun kontrak tersebut tetap harus dihormati pelaksanaannya. Prinsip dari sifat mengikat disini tidak bersifat absolut, terutama jika keadaan tersebut menimbulkan perubahan fundamental dalam keseimbangan kontrak, maka keadaan demikian merupakan situasi Hardship.

- b. Perubahan keadaan yang relevan atau masih dapat dikendalikan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu. Kontrak tersebut belum dilakukan pelaksanaannya atau masih berlaku dan berjangka panjang.

Pada Prinsipnya, jika terjadi perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan kontrak bagi debitur untuk menyelesaikan kontrak. Sebagai contoh, Hardship dijadikan alasan untuk menunda kontrak karena terjadi krisis multidimensi 1997 yang menyebabkan kehancuran sebagian bisnis di Indonesia, dengan berubahnya nilai kurs Dollar Amerika terhadap Rupiah, sehingga menyebabkan biaya dalam pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi bahkan tidak wajar sehingga merugikan debitur⁴.

2. *Implikasi Hak Diskresi Dan Lmpunitas Kepada Pemerintah Terhadap Kebijakan Keuangan Negara Dalam Anggaran Pendapatan Dan Beianja Negara (APBN) Untuk Penanganan Pandemi Covid-L9*

Badra Nawawi Arief mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian tanggung jawab sebagai berikut, "To say that a person is 'responsible' means that he is able to pay a sum for which he is or may become liable, or to discharge an obligation which he may be under." Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki artian sebagai berikut "untuk mengatakan bahwa seseorang 'bertanggung jawab' berarti orang tersebut mampu membayar sejumlah uang yang menjadi kewajibannya atau mungkin menjadi kewajibannya, atau untuk memenuhi kewajiban yang mungkin menjadi tanggung jawabnya.

Dalam melakukan hubungan kontrak bisnis para pihak memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemenuhannya kepada masing-masing pihak. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan, kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya yaitu untuk melaksanakan kontrak yang disepakati⁵.

Prestasi dalam perjanjian merupakan objek dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta wujud dari bentuk prestasi terdapat 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut⁶:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya perjanjian konstruksi, jual beli, dan sewa menyewa;

⁴ Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.

⁵ Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

⁶ Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika, 2022.

- b. Melakukan sesuatu, contohnya perjanjian pengangkutan barang;
- c. Tidak melakukan sesuatu, contohnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok atau perjanjian untuk tidak menggunakan merek dari perusahaan lain.

Keadaan Hardship mengindikasikan terjadinya kondisi yang memberatkan pelaksanaan kontrak, akibat Pandemi COVID-19 dan Bencana Alam lainnya menyebabkan bahwa keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kontrak tetapi debitur tetap tunduk pada ketentuan keadaan sulit dalam kontrak. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dalil terhadap keadaan sulit bagi debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi dalam kontrak, alasan Hardship dijadikan dasar sebagai pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu pemenuhan kewajiban kontraktual karena suatu hal yang tidak dapat diduga sehingga dapat dilakukan renegotiasi kontrak untuk mengubah isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya dengan berpedoman pada Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam pemenuhan kontraknya setelah adanya renegotiasi kontrak yang dilakukan para pihak.

Dalam keadaan Hardship pihak debitur tetap tunduk kepada ketentuan untuk melanjutkan kontrak tersebut dengan tunduk pada keadaan sulit yang dialami selama proses pemenuhan kewajiban kontraktualnya dan dengan melakukan renegotiasi kontrak, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6.2.3 UPICC Efek dari keadaan sulit (Effects of hardship) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. jika terjadi keadaan sulit, pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi. Permintaan harus dibuat tanpa penundaan yang tidak semestinya dan harus menunjukkan dasar terhadap permintaan tersebut.
- b. Permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menahan pelaksanaan kontrak.
- c. Setelah gagal mencapai kesepakatan dalam renegotiasi dalam waktu yang wajar, salah satu pihak dapat menggunakan jalur pengadilan.
- d. Jika pengadilan menemukan keadaan sulit dan memiliki alasan,
 - 1) Mengakhiri kontrak pada tanggal dan persyaratan yang akan ditetapkan, atau.
 - 2) Menyesuaikan kontrak dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan kontrak.

Renegosiasi dalam kontrak memiliki tujuan agar dapat terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang diakibatkan terjadinya peristiwa yang secara mendasar telah mengubah keseimbangan kontrak.

KESIMPULAN

Prinsip Hardship dapat diterapkan pada kontrak bisnis berkaitan dengan wanprestasi debitur, karena pada dasarnya peristiwa Hardship atau keadaan sulit merupakan suatu keadaan terjadinya peristiwa yang secara dasar merubah keseimbangan dari pelaksanaan kontrak akibat dari Pandemi COVID-19 atau Bencana Alam lainnya. Tanggung Jawab debitur dalam pelaksanaan kontrak akibat tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) adalah dengan tetap tunduk dan mengikuti aturan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Hardship Pasal 6.2.1 dan Pasal 6.2.3 UPICC.

DAFTAR REFERENSI

- Al Nohandi, Qidam. *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. "Hukum Kontrak Internasional-The Law of International Contract." *Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama* (2017).
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika, 2022.
- Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010